BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan jual beli termasuk dalam kegiatan perdagangan yang merupakan perbuatan yang diizinkan oleh ajaran agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari dasar hukum yang dapat dijadikan petunjuk transaksi jual beli. Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan tunai, dapat juga dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan.[1]

Jual beli mempunyai berbagai macam bentuk. Jika ditinjau dari segi penentuan harga, maka terdapat bentuk jual beli *muzāyadah* (lelang). Jual beli *muzāyadah* (lelang) adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (di hadapan para calon pembeli), kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.[2]

Sedangkan jual beli *muzāyadah* (lelang) dalam pandangan madzhab Shāfi'i adalah penjualan yang dilakukan secara lelang. Umpamanya perkataan seseorang yang hendak membeli, "saya mau menambah." Lalu orang lain menambah harga yang ditawarkannya, seraya berkata, "Saya

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IV, 2012), 145.
[2] Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah "Dalam Pandangan 4 Madzhab"* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mau membeli dengan harga sekian," demikian seterusnya hingga tak ada lagi yang sanggup membayar lebih tinggi.[3]

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa jual beli *muzāyadah* (lelang) hukumnya boleh, mereka semua mengikuti pendapat Imam Tirmidhi. Tidak ada yang menentang pendapat ini kecuali an-Nakha'i yang berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya makruh. Juga pendapat Al-Hasan al-Bashri, Ibnu Sirin al-Auza'i dan lainnya berpendapat bahwa jual beli (lelang) hukumnya makruh kecuali pada harta rampasan perang dan harta pusaka.[4]

Dalam Hukum di Indonesia lelang merupakan penjualan yang terbuka untuk umum atau di muka umum dengan penawaran harga yang dilakukan secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang terlebih dahulu.[5]

Penjualan umum (lelang) secara resmi ini diatur dalam Perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1908, dengan berlakunya *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang Stbl. 1908 nomor 189) dan *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang Stbl. 1908 No. 190) dan hingga sekarang masih berlaku.

Berkaitan dengan jual beli tersebut, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang

---

[3] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i 2* (Bandung: Pustaka setia, 2007), 52.
[4] Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah…,*25.
[5] Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 1 angka 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Milik Negara (BMN) yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi merupakan pedoman peraturan yang digunakan oleh kejaksaan untuk mengelola barang rampasan Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengelola barang gratifikasi.

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Hal ini telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 12 B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[6]

Barang atau jenis pemberian yang ditujukan kepada Pegawai Negeri atau Pejabat Penyelenggara Negara rawan terjadi tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Pegawai Negeri maupun Pejabat Penyelanggara Negara. Barang atau jenis pemberian ini disebut gratifikasi.

Barang gratifikasi adalah barang yang telah ditetapkan status gratifikasinya menjadi milik Negara oleh Pimpinan KPK.[7] Karenanya,

---

[6] Tim Permata Press, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (t.tp.: Permata Press, 2013), 171.

[7] Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, Pasal 1 angka 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang telah ditetapkan KPK sebagai barang gratifikasi, akan menjadi Barang Milik Negara (BMN).

Barang gratifikasi yang telah menjadi Barang Milik Negara diserahkan oleh KPK kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KEMENKEU RI). Penyerahan tersebut dituangkan dalam berita acara serah terima. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PMK.06/2011, bahwa "Penyerahan Barang Gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Menteri dituangkan dalam berita acara serah terima."[8]

Hal ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, serah terima barang gratifikasi ini merupakan salah satu wujud kerja sama dan sinergi yang baik antara KPK dengan DJKN dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia.[9]

Dalam hal ini, KPK sudah beberapa kali menyerahkan barang hasil gratifikasi tersebut kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, antara lain:

1. Siaran Pers Direktorat Jendral Kekayaan Negara KEMENKEU RI tentang Direktur Jendral Kekayaan Negara Akan Melelang Barang Gratifikasi KPK dalam Rangka Pekan Anti Korupsi 2013. (Lampiran 1.1)

---

[8] Ibid.,Pasal 24 ayat (2).

[9] Dwinanto, "DJKN Terima 50 Barang Gratifikasi Dari KPK", dalam https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/djkn-terima-50-barang-gratifikasi-dari-kpk, diakses pada 14 Mei 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Siaran Pers Direktorat Jendral Kekayaan Negara KEMENKEU RI tentang Direktur Jendral Kekayaan Negara kembali terima 41 barang gratifikasi KPK di Tahun 2013. (Lampiran 1.2)
3. Pengumuman Lelang Nomor: PENG-5/KN/2013 yang dilaksanakan pada hari rabu, 11 Desember 2013, pukul: 10.50 s/d 13.00 di Ruang Utama Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. (Lampiran 1.3)

Pengelolaan BMN yang berasal dari barang rampasan Negara (gratifikasi) dapat dijual oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PMK.06/2011, bahwa "Penjualan Barang Rampasan Negara oleh Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan".[10]

Akan tetapi, dalam pelaksanaan lelang tersebut dilaksanakan oleh DJKN melalui pejabat KPKNL yang berada di bawah kepemimpinannya. Karena DJKN merupakan pelaksana lelang dalam KEMENKEU RI. Hal ini dijelaskan dalam pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PMK.06/2011, bahwa "Direktur Jenderal Kekayaan Negara berwenang untuk melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang telah diserahkan kepada Menteri sesuai dengan batas kewenangannya berupa

[10] Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PMK.06/2011…, pasal 15 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan penghapusan."[11]

Hal-hal yang menarik perhatian masyarakat dalam peraturan tersebut antara lain, bahwa dimungkinkannya penggunaan "garansi bank" sebagai jaminan penawaran lelang, dan diperbolehkannya penawaran lelang menggunakan *email* dan ataupun menggunakan aplikasi internet.[12]

Begitu juga mengenai pembatalan lelang yang diatur lebih detil yaitu hanya gugatan yang terkait kepemilikan objek lelang tentang hak tanggungan saja. Mengenai pembatalan lelang tersebut, yang dapat membatalkan adalah penetapan provisional atau putusan "lembaga peradilan" secara keseluruhan.[13]

Salah satu fungsi lelang atau penjualan di muka umum adalah menjamin kepastian hukum dan guna mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat,[14] dimana seseorang atau pihak yang dinyatakan sebagai pemenang lelang akan memperoleh suatu kepastian dari pejabat lelang bahwa yang bersangkutan dijamin hak-haknya dalam kepemilikan benda yang dijadikan obyek pada pelelangan setelah yang bersangkutan dinyatakan sebagai pemenang.

Selain itu, lelang hasil gratifikasi juga merupakan wujud kontribusi terhadap penerimaan Negara. Hal ini disampaikan oleh Direktur Lelang

---

[11] Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PMK.06/2011…, pasal 22.
[12] Risman, "Deregulasi Lelang One Step A Head PMK Nomor 106 Tahun 2013 Efektif Berlaku 6 Oktober 2013", dalam https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/deregulasi-lelang-one-step-a-head-pmk-nomor-106-tahun-2013-efektif-berlaku-6-oktober-2013, diakses pada 14 Mei 2014.
[13] Ibid.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DJKN Purnama T Sianturi yang menyampaikan kepada peserta lelang agar menawar dengan harga setinggi-tingginya. Menurutnya, tawaran yang tinggi terhadap barang lelang tersebut merupakan wujud kontribusi terhadap penerimaan Negara.[15]

Hasil bersih lelang atas lelang Barang Milik Negara/Daerah, dan barang-barang yang sesuai peraturan perundang-undangan, harus disetor ke Kas Negara/Daerah, dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL.[16]

Lelang hasil gratifikasi secara khusus baru diatur oleh Pemerintah pada tahun 2011. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Sedangkan pelaksanaan lelang hasil gratifikasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-06/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

---

[15] Kementerian Keuangan RI, "DJKN Sukses Lelang Barang Gratifikasi KPK", dalam http://www.kemenkeu.go.id/Berita/djkn-sukses-lelang-barang-gratifikasi-kpk, diakses pada 11 Juni 2014.

[16] Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013…, pasal 74 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum dalam Al-Qur'an maupun Ḥadith tidak ada yang menjelaskan tentang hukum lelang hasil gratifikasi. Akan tetapi Al-Qur'an memberi petunjuk yang berkenaan dengan perikatan jual beli berdasarkan firman Allah dalam (QS. al-Baqarah [2]: 282) yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

Artinya:
"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."[17]

Pengertian yang terkandung dalam ayat tersebut, tidak terbatas pada utang-piutang, tetapi juga jual-beli, sewa-menyewa dan bentuk hubungan hukum keperdataan Islam lainnya. Manfaatnya jelas, yaitu memberikan kepastian hukum kepada masing-masing pihak yang terlibat di dalam perikatan itu. Selain itu, untuk menghindari adanya kemungkinan sengketa di antara pihak-pihak yang berkepentingan.[18]

Oleh karenanya, penulis mengangkat masalah ini tak lain untuk dianalisis apakah lelang hasil gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini diperbolehkan dalam Islam. Menurut manfaat dan resiko yang mungkin terjadi, maka hal tersebut mendorong penulis untuk mengangkat tema dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Hasil Gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia."

[17] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Hati Emas, 2014), 48.
[18] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam…*, 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang ada yaitu:

a. Teknis dan pelaksanaan lelang hasil gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

b. Lelang hasil gratifikasi merupakan lelang barang sitaan yang didapat KPK dari Pegawai Negeri atau Pejabat Penyelenggara Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

c. Barang gratifikasi adalah barang yang dihasilkan dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.

d. Lelang hasil gratifikasi menjamin kepastian hukum hak kepemilikan.

e. Konsep harga lelang hasil gratifikasi.

2. Batasan Masalah

Agar permasalahan ini bisa dikaji dengan baik, maka dari identifikasi masalah tersebut, penulis hanya membatasi pada masalah-masalah tentang:

a. Teknis pelaksanaan lelang hasil gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

b. Lelang hasil gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana teknis pelaksanaan lelang hasil gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menurut hukum Islam?
2. Bagaimana lelang hasil gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menurut hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[19]

Adapun kajian atau penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya adalah sebagai berikut: *Pertama,* "Tinjauan Hukum Islam tentang Lelang Barang Via SMS oleh Telkomsel" oleh Wiwin Windari. Dalam pembahasannya peneliti menjelaskan tentang mekanisme lelang barang via SMS oleh Telkomsel.

Berdasarkan hasil penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan program lelang tersebut menurut hukum Islam adalah haram. Karena terdapat unsur *maysir* dan *gharar*, terlebih lagi menimbulkan permusuhan dan angan-angan kosong yang mengakibatkan sifat malas

[19] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja, pemborosan, menunggu yang tidak pasti serta termasuk membodohi diri sendiri juga merugikan orang lain..[20]

Kedua, "Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam" oleh Zumrotul Malikah. Dalam pembahasannya peneliti menjelaskan tentang mekanisme penetapan harga perspektif ekonomi Islam, kemudian bagaimana pandangan ekonomi terhadap harga dalam sistem lelang.

Berdasarkan hasil penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa dalam penetapan harga dalam ekonomi Islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Dan konsep harga dalam sistem lelang adalah harga ditentukan oleh juru lelang dengan melihat keadaan fisik barang tersebut dan tidak meninggalkan Nilai Limit atau lebih dikenal dengan Harga Limit Lelang (HLL): bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD), dan Harga Pasar Setempat (HPS). Tujuannya agar tidak adanya trik-trik kotor komplotan lelang *(auction ring)* dan komplotan penawar *(bidder's ring)*. Hal ini sesuai dengan konsep ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan konsep *maslahah*.[21]

Ketiga, "Tinjauan Pelaksanaan Lelang Terhadap Objek Hak Tanggungan Yang Dilakukan Melalui KPKNL Menurut Hukum Islam Dikaitkan Dengan UU No. 4 Th 1996 Tentang Hak Tanggungan" oleh

[20] Wiwin Windari, "Tinjauan Hukum Islam tentang Lelang Barang Via SMS oleh Telkomsel" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2011).
[21] Zumrotul Malikah, "Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam" (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fikri. Dalam pembahasannya peneliti menjelaskan tentang pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan yang dilakukan melalui KPKNL.

Berdasarkan hasil penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa lelang dalam hukum Islam hukumnya boleh (mubah) dengan melihat konsekuensi akad jual beli yang dilaksanakan para pihak tidak secara *bāṭil* dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Di dalam UU No. 4 Tahun 1996 terdapat ketidakpastian mengenai prosedur eksekusi, maka diperlukan tanggung jawab yang mutlak untuk penjual objek hak tanggungan secara lelang terkait dengan harga limit, risalah lelang dan legalitas barang guna mewujudkan perlindungan hukum bagi pembeli lelang yang beritikad baik.[22]

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui teknis pelaksanaan lelang hasil gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui Hukum Islam terhadap lelang hasil gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan hasil penelitian yang ingin diraih dalam penulisan skripsi, antara lain sebagai berikut:

[22] Fikri, "Tinjauan Pelaksanaan Lelang Terhadap Objek Hak Tanggungan yang Dilakukan Melalui KPKNL Menurut Hukum Islam Dikaitkan dengan UU No. 4 Th 1996 Tentang Hak Tanggungan" (Skripsi--Universitas Padjajaran, Bandung, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang hasil gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Aspek praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan informasi serta manfaat yang besar bagi masyarakat serta pihak pelaksana lelang hasil gratifikasi, selanjutnya diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bertransaksi di lapangan atau masyarakat.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan secara operasional tentang apa yang dimaksud oleh beberapa istilah dalam penelitian, agar tidak terjadi kerancuan makna, maka penulis merasa perlu dicantumkan definisi dalam judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Hasil Gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia" sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan hukum muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadith dan pendapat para ulama' fiqh.
2. Lelang : Merupakan penjualan yang terbuka untuk umum atau di muka umum dengan penawaran harga yang dilakukan secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang terlebih dahulu.

3. Hasil gratifikasi : Merupakan hasil pemberian berupa barang yang status gratifikasinya telah ditetapkan menjadi milik Negara oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. KEMENKEU RI : Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (dahulu disebut Departemen Keuangan, disingkat DEPKEU) adalah Kementerian Negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini memuat uraian tentang:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu meneliti sejumlah buku tentang jual beli menurut hukum Islam dan Peraturan-peraturan tentang pelaksanaan lelang hasil gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam skripsi ini adalah data yang diperoleh dari peraturan pemerintah, jurnal Kementerian Keuangan, buku, karya ilmiah, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Hasil Gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a. Pelaksanaan lelang hasil gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
b. Jurnal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
c. Hukum Islam tentang Lelang.

3. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh.[23] Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh melalui penelitian pustaka *(library research)*. Bahan-bahan yang terkait dengan penelitian dikumpulkan, diseleksi, dan diklasifikasikan menurut pokok-pokok pembahasan. Adapun sumber-sumber data tersebut terdiri atas:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.
2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
3) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-06/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.
4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1) Tim Permata Press, Undang-Undang RI tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Peraturan Lelang Stbl. 1908 nomor 189 tentang Peraturan Penjualan di Muka Umum di Indonesia.
3) Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et al, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Terjemah: Miftahul Khairi.
4) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Shāfi'i.
5) S. H. Alatas, Korupsi.
6) Robert Klitgaar, Membasmi Korupsi.
7) R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 4, Terjemah: Nur Hasanuddin.
9) Wahbah Zuhaily, Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu.
10) Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia.
11) Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam.
12) Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah.
13) Buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu cara yang digunakan dalam rangka mencari data-data yang diperlukan. Karena kategori penelitian ini adalah penelitian pustaka *(library research)*, maka metode yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas literatur, laporan atau publikasi yang ada berdasarkan penelitian-penelitian lain yang sesuai, atau dari laporan-laporan lembaga yang menerbitkan informasi atau segala jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.[24] Adapun metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu membaca dan mengkaji buku, Undang-undang, Peraturan-peraturan, karangan ilmiah dan artikel dari internet yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang hasil gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Organizing*, yaitu yaitu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[25]

b. *Editing*, yaitu proses pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin kelengkapan dan kesiapan data penelitian dalam proses analisis.[26]

c. *Coding*, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi data penelitian yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.[27]

---

[24] Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis: Untuk Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: BPFE, Ed. IV, Cet. II, 2007), 68-69.
[25] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.
[26] Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, Ed. I, Cet. II, 2002), 167-168.
[27] Ibid., 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis dan pola pikir deduktif.

a. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh.[28] Yaitu tentang pelaksanaan lelang hasil gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disertai dengan analisis yang kemudian diambil kesimpulan.

b. Pola pikir deduktif yaitu analisis yang dibangun berdasarkan kesimpulan umum dan bermuara pada hal-hal yang khusus.[29] Pada analisis penelitian ini yang dimaksud dengan pola pikir deduktif adalah analisis pada teori-teori jual beli *muzāyadah* (lelang) secara umum, kemudian di sandingkan terhadap pelaksanaan lelang hasil gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang kemudian diteliti dan dianalisis sehingga ditemukan pemahaman secara khusus yang terdapat pada kesimpulan.

[28] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011), 68.
[29] Ibid.,147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam skripsi ini dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya di bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab-sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan gambaran yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori tentang jual beli *muzāyadah* (lelang), memuat tentang pengertian jual beli *muzāyadah* (lelang), dasar hukum jual beli *muzāyadah* (lelang), subyek dan obyek jual beli *muzāyadah* (lelang), manfaat dan resiko jual beli *muzāyadah* (lelang).

Bab ketiga adalah prosedur pelaksanaan lelang harta/ benda hasil gratifikasi, memuat tentang pengertian lelang, pengertian hasil gratifikasi, dasar hukum lelang harta/ benda hasil gratifikasi, dan pelaksanaan lelang harta/ benda hasil gratifikasi.

Bab keempat merupakan tinjauan hukum Islam terhadap lelang hasil gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id